



**KAB.
TEMANGGUNG**

RENSTRA 2025-2029



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur




Adi Wibowo, ST
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



Dwi Fatma A., S.E., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Di dalamnya memuat gambaran kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang dihadapi, serta arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Renstra ini merupakan hasil dari berbagai tahapan analisis, diskusi, serta masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Meskipun telah diupayakan seoptimal mungkin, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan ini agar lebih efektif dan relevan dalam menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

Akhirnya, kami berharap dokumen Rencana Strategis ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap upaya yang kita lakukan.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029	32
3.2 Strategis.....	34
3.3 Arah Kebijakan	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB V PENUTUP	78
LAMPIRAN RTP STRATEGIS DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG.	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinkopdag	14
Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkopdag.....	15
Tabel 2. 3 SPM Dinkopdag.....	15
Tabel 2. 4 IKU Dinkopdag.....	16
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag	16
Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan Dinkopdag	17
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Dinkopdag	23
Tabel 2. 8 Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag	27
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag.....	33
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinkopdag.....	34
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag.....	37
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinkopdag	42
Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan.....	51
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Provinsi	70
Tabel 4. 5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional.....	71
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Dinkopdag.....	72
Tabel 4. 7 Daftar Program Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	74
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung....	14
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	32
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	33
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	41

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Temanggung.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah memuat;

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah; dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan antara lain;

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b) perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c) pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- e) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- g) pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- i) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- j) pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k) monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- l) pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- m) pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;

- d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana, tempat berusaha;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pedagang kaki lima;


- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar
- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar;
 - c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pendapatan pasar; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Metrologi Legal
- a) menyusun rencana teknis operasional UPT Metrologi Legal di wilayah kerjanya;
 - b) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang metrologi legal di wilayah kerjanya;
 - c) melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
 - d) melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
 - e) melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
 - f) mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - g) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengawasan dibidang metrologi legal di wilayah kerjanya;

- h) menyelenggarakan penatausahaan UPT Metrologi Legal di wilayah kerjanya; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Pasar Daerah
- a) menyusun rencana teknis operasional UPT Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
 - b) melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
 - c) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar;
 - d) melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e) melaksanakan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
 - f) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya;
 - g) menyelenggarakan Penatausahaan UPT Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
 - h) melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai Berikut. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinkopdag

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				
	S D	S M P	SLT A	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																		
Eselon 2									1				1				1	
Eselon 3							1		2				1	3			1	2
Eselon 4						1		7	2				9					1
Non eselon	13	14	22			7		8	2		10	45	9	2				

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkopdag

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Ket.
1	Tanah	34	17.845.454.776	Baik
2	Peralatan Dan Mesin	1.217	912.499.242,86	Baik
3	Gedung Dan Bangunan	122	108.625.478.344,60	Rusak Ringan
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	18	8.174.685.568,04	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3 SPM Dinkopdag

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa dinkopdag tidak termasuk OPD pengampu indikator SPM

2.1.3.4 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 IKU Dinkopdag

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Koperasi Sehat	5,95	7,35	15,09	28,18	15,15	
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,012	0,0035	0,0148	0,0266	na	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,14	20,14	20,14	20,79	20,95	
4	Persentase UMKM yang difasilitasi	na	na	na	na	1,39	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa IKU Dinkopdag memiliki 4 indikator yang mana ada indikator baru yaitu Persentase UMKM yang difasilitasi. Keempat indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang kami tetapkan walaupun memang ada beberapa indikator yang naik dan turun dalam capaiannya karena ada beberapa kendala dalam waktu berjalan. Dapat disimpulkan bahwa capaian dari keseluruhan indikator hampir semua selalu mengalami keaikan dari tahun sebelumnya sehingga meunjukkan bahwa Dinkopdag selalu berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan yang semakin baik dalam melayani masyarakat.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci Dinkopdag

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,88	17,31	15,06	61,78	12,86	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	93,75	75	100	100	100	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	93,75	0,11	100	0,04	
4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP)	44	78,61	99,28	94,91	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	bertanda tera sah yang berlaku						

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa IKU Dinkopdag memiliki 4 indikator yang mencakup urusan koperasi umkm dan perdagangan. Dapat dilihat juga capaian dari keseluruhan indikator kinerja kunci Dinkopdag hampir semua mengalami keaikan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Dinkopdag hanya menyediakan penyebut (data pelaku usaha) sedangkan untuk data penyebutnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan merupakan data yang diolah oleh DPMPTSP.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan Dinkopdag

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
1	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	Izin Usaha Simpan Pinjam	DPM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kelurahan, Kecamatan	Fasilitasi dan pendampingan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
			Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kecamatan, Desa/Kelurahan, OPD Terkait (DKP3 untuk koperasi gapoktan, Dinpermades untuk koperasi ex PNPM)	Fasilitasi proses pemeriksaan koperasi yang meliputi aspek : penerapan kepatuhan terhadap regulasi, kelembagaan koperasi sesuai legalitas dan tata kelola, usaha simpan pinjam(jika ada), kesehatan koperasi dan penerapan sanksi
	Penilaian kesehatan Koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kementrian Koperasi	Fasilitasi penilaian kesehatan koperasi dan Pemberian sertifikat nilai kesehatan koperasi
	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kementrian Koperasi, Dinkop Prov Jateng	Fasilitasi peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	DEKOPINDA, Dinkop UKM Prov Jateng, Kementrian Koperasi,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Stakeholder dan Perangkat Daerah Terkait	Fasilitasi & pendampingan terhadap: Penumbuhan kesadaran berkoperasi Kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk usaha mikro Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, permodalan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
	Badan Hukum Koperasi	Kementrian Koperasi, Dinkop UKM Provinsi, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)	Fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi sampai dengan mendapatkan SK Badan Hukum Koperasi/akta pendirian

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
	Uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi	Kementrian Koperasi, Dinkop UKM Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi - Penerbitan sertifikat kompetensi
	Pemberdayaan usaha mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kecamatan/Kelurahan, BPOM Semarang, DINKES, Kementrian Agama, Badan Pendamping Jaminan Proses Halal, Kemenkumham, Perbankan, Lembaga Sertifikasi kewirausahaan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	<p>Fasilitasi dan Pendampingan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan pelaku usaha mikro yang tangguh dan mandiri Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan Masuk dalam sistem dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah Penyusunan basis data usaha mikro Mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro Mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik Mendapatkan dan kepengurusan Hak Kekayaan Intelektual Usaha mikro Mendapatkan Sertifikasi dan standarisasi usaha (sertifikasi kewirausahaan, PIRT, Halal, BPOM dll) Mendapatkan Akses perizinan berusaha bagi usaha mikro
	Penerbitan Surat keterangan usaha mikro	Kecamatan, Kelurahan/Desa, DPM	Pelayanan pemberian surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro dengan syarat ber NIB
	Pengembangan Usaha Mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng,	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan skala

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
		Desa/Kecamatan/Kelurahan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	usaha melalui kemitraan, Perluasan akses pasar dan pengembangan kewirausahaan
	Layanan kemasan bagi usaha mikro	Kementrian UKM, Dinkop UKM Prov Jateng, Desa/Kecamatan/Kelurahan, Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait	Fasilitasi desain kemasan dan pembuatan kemasan produk
2	BIDANG PERDAGANGAN		
	Penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi	SPBU, Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Rekomendasi diberikan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki mesin bermotor berpenggerak (mesin diesel)
	Pengawasan pupuk bersubsidi	Tim KP3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tim KP3 Kabupaten Temanggung, PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, Kios Pupuk Lengkap(KPL)/Pengecer	Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui pupuk Indonesia, distributor dan KPL/Pengecer yang terdaftar
	Penyediaan Informasi harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Kementrian Perdagangan, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Dinkominfo, SPBE, Agen LPG, Pedagang Pasar(responden), Pedagang Besar, Bulog, Toko Besi	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar daerah dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Perijinan pendirian toko modern	DPMPTSP, Satpol PP, DPUPR, DPRKPLH, Bagian Hukum Setda	Rekomendasi teknis pendirian toko modern
	Pemberdayaan dan Penataan PKL	Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPUPR, DPRKPLH, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Perekonomian Setda	Pengembangan usaha sektor informal melalui pendataan pembinaan sosialisasi penataan dan fasilitasi lainnya bagi pedagang kaki lima
	Fasilitasi ekspor	Kementrian Perdagangan (PPEJP), Disperindag Prov	Fasilitasi informasi pengembangan ekspor

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
		Jateng, Free trade Agreement (FTA), instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA), Bea Cukai, Dinperinaker Kabupaten Temanggung, HIPMI, KADIN, APEKI,	
	Perijinan tanda daftar gudang (TDG)	Kementrian Perdagangan, Dinsperindag Prov Jateng, DPMPTSP, DPUPR, DPRKPLH	Proses verifikasi perijinan TDG melalui OSS
3	BIDANG PENGEOLAAN PASAR		
	Pemberian izin menempati los, kios dan pertokoan pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Penerbitan surat izin menempati/menyewa (SIM) bagi pedagang yang telah melakukan perjanjian sewa
	Fasilitasi pelaksanaan pendapatan retribusi los, kios dan pertokoan pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Sinkronisasi pelaksanaan laporan pendapatan dari bendahara pendapatan dengan UPT pengelolaan pasar daerah
	Fasilitasi kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan	Fasilitasi sarana dan prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, DPUPR, Pihak ketiga	Fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan pasar daerah
	Pemberdayaan pasar	UPT Pengelolaan Pasar Daerah, Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Fasilitasi pemberdayaan pedagang pasar daerah dan pasar desa
	Pengelolaan pasar desa	Dinpermades, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan pasar desa
4	UPT Metrologi Legal		

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KETERANGAN
	Pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	SPBU, SPBE, Pertashop, Gudang Tembakau, Pasar Daerah, Pasar Desa, Toko emas, Toko modern, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Direktorat Metrologi, Wajib Tera/Tera Ulang	Penerbitan surat keterangan hasil pengujian (SKHP), Penandaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan cap tanda tera
	Pengawasan alat UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	SPBU, SPBE, Pertashop, Gudang Tembakau, Pasar Daerah, Pasar Desa, Toko emas, Toko modern, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Direktorat Metrologi, Produsen dan pengemas barang dalam keadaan terbungkus	Laporan ke Direktorat Metrologi, pengawasan BDKT, UTTP dan penyuluhan kemetrologian, penyidikan
5	UPT Pasar Daerah		
	Pelaksanaan pemberian ijin menempati los, kios dan pertokoan pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Fasilitasi penyiapan berkas surat ijin menempati/menyewa (SIM) bagi pedagang yang telah melakukan perjanjian sewa
	Pelaksanaan pendapatan retribusi los, kios dan pertokoan pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, BPKPAD, Bank Jateng	Pemungutan retribusi, input data pada aplikasi dan pelaporan
	Pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah	Mengkoordinir petugas kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar daerah
	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, DPUPR, Pihak ketiga	Menerima laporan, pendataan kerusakan pasar daerah
	Pemberdayaan pasar	Bidang Pengelolaan Pasar Daerah	Fasilitasi pemberdayaan pedagang pasar daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan antara lain:

Tabel 2.7

Pemetaan permasalahan Dinkopdag

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Banyaknya koperasi yang tidak aktif dan belum mencapai kategori koperasi sehat	Rendahnya kepatuhan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi terhadap regulasi perkoperasian, pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan legalitas dan tata kelola koperasi Rendahnya pemahaman anggota koperasi tentang prinsip-prinsip dan kewajiban berkoperasi Kuranginya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi oleh SDM Pengawas dan Pembina koperasi

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Minimnya jumlah Pembina dan Pengawas koperasi
			Rendahnya akses kemitraan, pembiayaan, permodalan dan produktivitas koperasi
			Sulitnya proses pembubaran koperasi tidak aktif
		Rendahnya kewirausahaan di Kabupaten Temanggung	Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha dan inovasi produk
			Rendahnya literasi bisnis, hukum dan keuangan bagi pelaku usaha mikro
			Belum ada basis data yang real time
			Kurangnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro oleh Pembina dan pendamping kewirausahaan
			Minimnya jumlah SDM pendamping dan Pembina pelaku usaha mikro dan pengembang kewirausahaan
			Rendahnya produktivitas,

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kualitas produksi usaha mikro sehingga kurang berdaya saing
			Kurangnya akses dan jangkauan pemasaran produk baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global baik melalui sarana tradisional, digital maupun kemitraan
3	Instabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Terjadinya Gejolak di Masyarakat terkait kenaikan harga Barang Kebutuhan Pokok di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan waktu lain yang berhubungan dengan adat lokal	Ketersediaan barang terbatas sementara permintaan meningkat
			Adanya penimbunan barang
			Rantai Pasok Distribusi yang panjang
			Lemahnya Pengawasan dan <i>Law Enforcement</i> kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
	Menguatnya Persaingan Perdagangan	Lemahnya Daya Saing Pelaku Usaha	Rendahnya Kompetensi manajemen bisnis
			Terbatasnya Modal dan sarana Prasarana
			Terbatasnya Promosi dalam penjualan dan terbatasnya akses market place berbasis digital berskala local Regional, Nasional maupun Global

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih adanya Sarana distribusi perdagangan yang kurang memadai	Kondisi sarana dan prasarana perdagangan di beberapa pasar daerah yang kurang layak	<ul style="list-style-type: none"> - Umur bangunan yang sudah lama dan perlu di revitalisasi - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan revitalisasi pasar daerah
	Masih banyak pedagang pasar yang berjualan tidak pada peruntukannya	Rendahnya kesadaran pedagang terhadap regulasi yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Belum taatnya pedagang terhadap zonasi dan waktu yang ditetapkan - Kurangnya pengawasan dan penyuluhan dari pihak terkait - Kurangnya penertiban dan penegakan hukum
	Masih terdapatnya piutang retribusi penempatan awal (RPA)	Pendapatan PAD yang bersumber dari piutang retribusi penempatan awal belum terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar piutang RPA - Belum adanya tim penyelesaian piutang RPA - Belum adanya juknis penyelesaian piutang RPA
	Kurang optimanya layanan di UPT Pasar daerah	Terbatasnya SDM di UPT Pasar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang pensiun tidak ada penggantinya - Adanya ketidaksesuaian kompetensi dengan tupoksi
5	Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata	<p>Kurangnya ruang untuk instalasi alat pengujian</p> <p>Belum adanya pelayanan pengujian terhadap meter air, tangki ukur mobil, meter listrik</p>	<p>Harga alat standar pengujian terlalu tinggi</p> <p>Belum adanya alat standar pada Instalasi pengujian meter air dan tangki ukur mobil (TUM)</p>
	Pelayanan tera/tera ulang	Pendataan/data UTTP belum update per desa	Rendahnya kesadaran pemilik UTTP

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belum maksimal		Reparatir yang tersedia di dinas memiliki tupoksi lain

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Terdapat potensi pertumbuhan koperasi primer kabupaten dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Temanggung	Rendahnya kepatuhan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi terhadap regulasi perkoperasian, pengelolaan kelembagaan yang sesuai dengan legalitas dan tata kelola koperasi	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Peningkatan rasio volume usaha koperasi
	Rendahnya pemahaman anggota koperasi tentang prinsip-prinsip dan kewajiban berkoperasi					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan koperasi oleh SDM Pengawas dan Pembina koperasi</p> <p>Minimnya jumlah Pembina dan Pengawas koperasi</p> <p>Rendahnya akses kemitraan, pembiayaan, permodalan dan produktivitas koperasi</p> <p>Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha dan inovasi produk</p> <p>Rendahnya literasi bisnis, hukum dan keuangan bagi pelaku usaha mikro</p> <p>Belum ada basis data yang real time</p> <p>Kurangnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro oleh Pembina dan pendamping kewirausahaan</p>					Peningkatan rasio kewirausahaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Minimnya jumlah SDM pendamping dan Pembina pelaku usaha mikro dan pengembang kewirausahaan</p> <p>Rendahnya produktivitas, kualitas produksi usaha mikro sehingga kurang berdaya saing</p> <p>Kurangnya akses dan jangkauan pemasaran produk baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global baik melalui sarana tradisional, digital maupun kemitraan</p>					
Ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting lainnya cenderung stabil	Ketersediaan barang terbatas sementara permintaan meningkat					Instabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
	Adanya penimbunan barang					
	Rantai Pasok Distribusi yang panjang					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Lemahnya Pengawasan dan Law Enforcement kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan					
Menguatnya perdagangan di kabupaten temanggung	Rendahnya Kompetensi manajemen bisnis					Penguatan bagi pelaku usaha dalam menghadapi Persaingan Perdagangan
	Terbatasnya Modal dan sarana Prasarana					
	Terbatasnya Promosi dalam penjualan dan terbatasnya akses market place berbasis digital berskala local Regional, Nasional maupun Global					
Terdapatnya 6 pasar daerah di Kabupaten Temanggung	'- Umur bangunan yang sudah lama dan perlu di revitalisasi - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan revitalisasi pasar daerah					Pemeliharaan pasar
	'- Belum taatnya pedagang terhadap zonasi dan waktu yang ditetapkan - Kurangnya pengawasan dan penyuluhan dari pihak terkait					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya penertiban dan penegakan hukum '- Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar piutang RPA - Belum adanya tim penyelesaian piutang RPA - Belum adanya juknis penyelesaian piutang RPA '- SDM yang pensiun tidak ada penggantinya - Adanya ketidaksesuaian kompetensi dengan tupoksi 					Optimalisasi pendapatan
Terdapatnya jumlah UTTP & BDKT yang terus berkembang	Harga alat standar pengujian terlalu tinggi					Pemerataan dan peningkatan jumlah layanan Tera & Tera ulang serta pengawasan BDKT & UTTP
	Belum adanya alat standar pada Instalasi pengujian meter air dan tangki ukur mobil (TUM)					
	Rendahnya kesadaran pemilik UTTP					
	Reparatir yang tersedia di dinas memiliki tupoksi lain					


BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkopdag

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan - Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan		Rasio PDRB sektor perdagangan	20,05	21,00	20,98	20,96	20,94	20,93	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas harga	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	87,30	87,60	87,90	88,20	88,50	88,80	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,55	72,80	73,10	73,40	73,70	74,00	

3.2. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinkopdag

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan Updating data koperasi, pemahaman	Peningkatan updating data koperasi, pemahaman	Penguatan updating data koperasi, pemahaman	Pemantapan data koperasi, pemahaman pengetahuan	Perwujudan koperasi yang mandiri,	Bidang koperasi dan Usaha Mikro

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan	pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha koperasi, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	pengetahuan dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	an dan Kapasitas SDM Koperasi tentang dasar dasar perkoperasian, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha koperasi, manajemen keuangan dan akses permodalan, pelaporan kepatuhan dan ketaatan koperasi dalam menyusun laporan keuangan	tanggguh, dan sehat	
Peningkatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku	Peningkatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi	Penguatan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku usaha	Pemantapan updating data dan pengembangan kompetensi SDM pelaku usaha mikro, produktivitas dan akses pemasaran usaha mikro, manajemen dan inovasi pelaku usaha	Perwujudan usaha mikro produktif, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan	

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
usaha mikro	bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro	mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro	mikro, pendampingan usaha dan pemahaman literasi bisnis, hukum, dan keuangan bagi pelaku usaha mikro		
Penguatan Pelaku Usaha melalui Fasilitasi Kemudahan Berusaha dan Pengurusan Perijinan	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang skala Lokal.	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang Skala Provinsi.	Penguatan Pelaku Usaha melalui Promosi Dagang skala Nasional	Penguatan Pelaku Usaha dalam rangka Promosi Dagang Skala Internasional	Bidang Perdagangan
Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Updating Pemantauan harga dan Stok serta pelaksanaan intervensi stabilisasi Harga Bapokting secara berkelanjutan	Bidang Perdagangan
Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Perbaikan sarana distribusi perdagangan 6 pasar daerah	Bidang Pasar
Tercapainya pendapatan retribusi di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung, pasar ngadirejo	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah dan penyelesaian piutang retribusi penempatan awal (RPA) di pasar parakan, pasar temanggung	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah	Tercapainya pendapatan retribusi & sewa di 6 pasar daerah	Bidang Pasar

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	keterangan
2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP dan Pengawasan UTTP dan BDKT	UPT Metrologi

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
1	Implementasi kelembagaan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pendampingan kelembagaan dan tata kelola, manajemen usaha, kemitraan, dan jaringan pemasaran bagi koperasi primer kabupaten yang berjenis koperasi jasa, pemasaran, produsen, konsumen, simpan pinjam, koperasi desa/kelurahan merah putih dan koperasi lain sesuai kebijakan pemerintah	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
2	Implementasi pembinaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi	

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
3	Penguatan pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi sesuai dengan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi dan fasilitasi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pengurus dan pengawas bagi koperasi primer kabupaten yang berjenis koperasi jasa, pemasaran, produsen, konsumen, simpan pinjam, koperasi desa/kelurahan merah putih dan koperasi lain sesuai kebijakan pemerintah	
4	Implementasi pelaporan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Perkoperasian dan Permenkop)	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi pembinaan dan pendampingan pembuatan laporan perkoperasian	
5	Penguatan basis data usaha mikro	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Updating data usaha mikro berbasis kluster usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
6	Pelatihan SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, pemasaran, pengemasan, literasi keuangan dan bisnis	
7	Penyediaan tempat promosi usaha mikro di infrastruktur dan ruang publik	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penyelenggaraan gelar produk UMKM dan penyediaan UMKM Center	
8	Penguatan kelembagaan usaha mikro sesuai dengan kluster usaha	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitas pelatihan dan studi lapangan bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan kluster usaha	


NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
9	Implementasi perizinan usaha mikro sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha, Permenkumham Merek, dan regulasi standardisasi lainnya	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi surat rekomendasi pelaku usaha mikro binaan, pendampingan pendaftaran NIB, HAKI, dan sertifikasi lainnya	
10	Fasilitasi pelaku usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan secara elektronik untuk usaha mikro	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pendampingan pendaftaran pelaku usaha mikro dalam katalog elektronik	
11	Implementasi sistem pembukuan dan pencatatan keuangan berbasis digital	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Fasilitasi pelatihan pembuatan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi	
12	Implementasi Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemantauan dan pelaporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting direktur barang kebutuhan pokok dan barang	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting di pasar daerah	BIDANG PERDAGANGAN

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkopdag	Keterangan
	penting kemendag			
13	Implementasi penguatan SDM pelaku usaha dalam rangka menghadapi menguatnya persaingan usaha sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan pelaku usaha dalam rangka penyiapan persaingan usaha perdagangan global	BIDANG PERDAGANGAN
14	Implementasi Perda tentang pasar	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Optimalisasi pendapatan dan peningkatan pemeliharaan pasar daerah	BIDANG PASAR
15	Implementasi peraturan perundang undangan perlindungan konsumen nomor 2 tahun 1981 dan undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah	Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemerataan dan peningkatan layanan Tera &Tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT	UPT METROLOGI

Arah kebijakan renstra Dinkopdag disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten dan juga memperhatikan usulan pada forum renstra perangkat daerah dalam meningkatkan nilai perdagangan dan mendorong kinerja koperasi dan usaha mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinkopdag

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan							
<p>- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik</p>	<p>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan</p>				Rasio PDRB Sektor Perdagangan		
		Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, Laporan IKM, LKJIP, RTP Operasional, dan Data Pokok Pembangunan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Terbayarnya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terlaksananya pengadaan barang modal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya pelatihan, dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah			Rasio Kewirausahaan Daerah		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan			Disparitas Harga		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa proses perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome (hasil antara), output (hasil akhir), indikator kinerja, hingga unit pelaksana yang bertanggung jawab. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan. Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan;

Setiap sasaran strategis telah didukung melalui program-program yang relevan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan operasional, serta diperinci ke dalam sub kegiatan yang spesifik. Masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan dalam mencapai tujuan Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.893.327.813,00		15.985.755.587,00		16.238.513.768,00		16.705.624.587,00		16.654.474.073,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.944.049.063,00		14.035.112.342,00		14.260.756.582,00		14.690.685.566,00		14.638.124.594,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				13.944.049.063,00		14.035.112.342,00		14.260.756.582,00		14.690.685.566,00		14.638.124.594,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, Laporan IKM, LKJIP, RTP Operasional, dan Data Pokok Pembangunan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	7	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Perencanaan Perangkat Daerah															
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.191.722.785,00		8.177.786.064,00		8.222.756.582,00		8.414.685.566,00		8.407.124.594,00			
Terbayarnya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	90	8.191.722.785,00	90	8.177.786.064,00	90	8.222.756.582,00	90	8.414.685.566,00	90	8.407.124.594,00			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.191.722.785,00		8.177.786.064,00		8.222.756.582,00		8.414.685.566,00		8.407.124.594,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	90	8.191.722.785,00	90	8.177.786.064,00	90	8.222.756.582,00	90	8.414.685.566,00	90	8.407.124.594,00			
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.000.000,00		355.000.000,00		400.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00			
Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	310.000.000,00	12	355.000.000,00	12	400.000.000,00	12	455.000.000,00	12	455.000.000,00			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12				
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				170.000.000,00		170.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	170.000.000,00	12	170.000.000,00	12	185.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000,00		95.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	65.000.000,00	12	95.000.000,00	12	125.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya pengadaan barang modal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	3	60.000.000,00	5	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	3	60.000.000,00	5	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.767.000.00 0,00		4.767.000.00 0,00		4.797.000.00 0,00		4.850.000.00 0,00		4.850.000.00 0,00		
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	4.767.000.00 0,00	12	4.767.000.00 0,00	12	4.797.000.00 0,00	12	4.850.000.00 0,00	12	4.850.000.00 0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				820.000.000,00		820.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	820.000.000,00	12	820.000.000,00	12	850.000.000,00	12	850.000.000,00	12	850.000.000,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.947.000.00 0,00		3.947.000.00 0,00		3.947.000.00 0,00		4.000.000.00 0,00		4.000.000.00 0,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.947.000.00 0,00	12	3.947.000.00 0,00	12	3.947.000.00 0,00	12	4.000.000.00 0,00	12	4.000.000.00 0,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				614.326.278,00		634.326.278,00		690.000.000,00		820.000.000,00		775.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	43	43	614.326.278,00	43	634.326.278,00	43	690.000.000,00	43	820.000.000,00	43	775.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemerintahan Daerah	dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12		12		12		12		12				
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00			
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				419.326.278,00		419.326.278,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Operasional atau Lapangan															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	43	419.326.278,00	43	419.326.278,00	43	450.000.000,00	43	450.000.000,00	43	450.000.000,00			
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00			
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		230.000.000,00		180.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	230.000.000,00	1	180.000.000,00			
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		475.842.110,00		475.860.199,00			
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	-	12.25	25.000.000,00	21.25	25.017.500,00	27.27	25.365.243,00	37.25	475.842.110,00	37.50	475.860.199,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		475.842.110,00		475.860.199,00		
Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	20	25.000.000,00	20	25.017.500,00	25	25.365.243,00	70	475.842.110,00	75	475.860.199,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		475.842.110,00		475.860.199,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	20	25.000.000,00	20	25.017.500,00	25	25.365.243,00	70	475.842.110,00	75	475.860.199,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		501.684.220,00		501.720.399,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	-	4.54	50.000.000,00	15.15	50.035.000,00	16.50	50.730.487,00	17.50	501.684.220,00	18.50	501.720.399,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		501.684.220,00		501.720.399,00		
Terlaksananya pelatihan, dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	15	50.000.000,00	15	50.035.000,00	20	50.730.487,00	150	501.684.220,00	150	501.720.399,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		501.684.220,00		501.720.399,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	15	50.000.000,00	15	50.035.000,00	20	50.730.487,00	150	501.684.220,00	150	501.720.399,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.874.278.750,00		1.875.590.745,00		1.901.661.456,00		1.037.412.691,00		1.038.768.881,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	-	0.25	1.874.278.750,00	0.38	1.875.590.745,00	0.42	1.901.661.456,00	0.47	1.037.412.691,00	0.51	1.038.768.881,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				1.874.278.750,00		1.875.590.745,00		1.901.661.456,00		1.037.412.691,00		1.038.768.881,00		
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan bagi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	30	1.874.278.750,00	90	1.875.590.745,00	90	1.901.661.456,00	30	1.037.412.691,00	30	1.038.768.881,00		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	30		120		140		80		90			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	20		100		115		50		55			
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				66.278.750,00		775.590.610,00		786.661.456,00		452.412.691,00		453.768.881,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	20	66.278.750,00	100	775.590.610,00	115	786.661.456,00	50	452.412.691,00	55	453.768.881,00		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada				1.738.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Infrastruktur Publik															
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	30	1.738.000.000,00	90	300.000.000,00	90	300.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00			
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				70.000.000,00		800.000.135,00		815.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00			
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	30	70.000.000,00	120	800.000.135,00	140	815.000.000,00	80	485.000.000,00	90	485.000.000,00			
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.251.000.000,00		2.252.575.700,00		2.283.886.501,00		2.326.823.569,00		2.328.452.345,00			
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.936.000.000,00		1.937.355.200,00		1.964.284.437,00		2.001.212.985,00		2.002.613.834,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67.00	67.00	1.936.000.000,00	83.00	1.937.355.200,00	83.00	1.964.284.437,00	83.00	2.001.212.985,00	83.00	2.002.613.834,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	17.00	6.85		6.85		6.85		6.85		6.85			
	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1.55	2.00		2.40		2.80		3.20		3.60			
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.911.000.000,00		1.912.355.200,00		1.939.284.437,00		1.976.212.985,00		1.977.613.834,00		
Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	6	1.911.000.000,00	6	1.912.355.200,00	6	1.939.284.437,00	6	1.976.212.985,00	6	1.977.613.834,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.911.000.000,00		1.912.355.200,00		1.939.284.437,00		1.976.212.985,00		1.977.613.834,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6	6	1.911.000.000,00	6	1.912.355.200,00	6	1.939.284.437,00	6	1.976.212.985,00	6	1.977.613.834,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya pasar kondisi baik dan tempat untuk fasilitasi pelaku usaha informal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				80.000.000,00		80.056.000,00		81.168.778,00		82.694.751,00		82.752.638,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	95.08	90.00	80.000.000,00	90.00	80.056.000,00	90.00	81.168.778,00	90.00	82.694.751,00	90.00	82.752.638,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00	365	60.000.000,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.056.000,00		21.168.778,00		22.694.751,00		22.752.638,00		
Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	12	20.000.000,00	12	20.056.000,00	12	21.168.778,00	12	22.694.751,00	12	22.752.638,00		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				20.000.000,00		20.056.000,00		21.168.778,00		22.694.751,00		22.752.638,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan	12	12	20.000.000,00	12	20.056.000,00	12	21.168.778,00	12	22.694.751,00	12	22.752.638,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%														
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00			
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	140188854.00	126276147.00	200.000.000,00	131327193.00	200.140.000,00	136580281.00	202.921.946,00	142043492.00	206.736.879,00	147725232.00	206.881.594,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00			
Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	2	200.000.000,00	2	200.140.000,00	2	202.921.946,00	2	206.736.879,00	2	206.881.594,00			
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00			
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	2	200.000.000,00	2	200.140.000,00	2	202.921.946,00	2	206.736.879,00	2	206.881.594,00			
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				35.000.000,00		35.024.500,00		35.511.340,00		36.178.954,00		36.204.279,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	100	95	35.000.000,00	95	35.024.500,00	95	35.511.340,00	95	36.178.954,00	95	36.204.279,00	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				35.000.000,00		35.024.500,00		35.511.340,00		36.178.954,00		36.204.279,00		
Terlaksananya tera/tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95	95	35.000.000,00	95	35.024.500,00	95	35.511.340,00	95	36.178.954,00	95	36.204.279,00		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				35.000.000,00		35.024.500,00		35.511.340,00		36.178.954,00		36.204.279,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	95	95	35.000.000,00	95	35.024.500,00	95	35.511.340,00	95	36.178.954,00	95	36.204.279,00		

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dinkopdag memiliki 8 program dengan 11 indikator yang menggambarkan capaian target yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan. Pada urusan wajib koperasi dan umkm terdiri dari 4 program antara lain;

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota guna fasilitasi kegiatan penunjang kedinasan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP Dinkopdag sebagai progam penunjang kesekretariatan
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program ini diarahkan pada meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan

- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program ini diarahkan pada optimalnya pemanfaatan sumber daya koperasi dengan indikator kinerja Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan

Pada urusan pilihan yaitu perdagangan Dinkopdag memiliki 4 program antara lain;

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini berfokus pada upaya mengoptimalkan dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik , Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital dan Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program ini difokuskan untuk terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting.
- c. Program Pengembangan Ekspor Program ini diarahkan pada upaya pembinaan pelaku usaha ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung dengan indikator kinerja Nilai Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program ini mendukung terwujudnya standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang dengan indikator kinerja Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional	Peningkatan pendapatan asli daerah Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 1.936.000.000 2027 Rp 1.937.355.200 2028 Rp 1.964.284.437 2029 Rp 2.001.212.985 2030 Rp 2.002.613.834
2	Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif	Meningkatnya ekonomi kreatif di kuliner malam lantai 2 pasar utara	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 200.000.000 2027 Rp 150.000.000 2028 Rp 150.000.000 2029 Rp 150.000.000 2030 Rp 150.000.000
3	Revitalisasi pasar Kliwon	Terciptanya sarana distribusi perdagangan yang layak	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2026 Rp 300.000.000 2027 Rp 250.000.000 2028 Rp 250.000.000 2029 Rp 250.000.000 2030 Rp 250.000.000
4	Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Tersalurkannya pupuk subsidi dengan tepat sasaran, waktu, mutu dan ukuran.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2026 Rp 20.000.000 2027 Rp 30.000.000 2028 Rp 30.000.000 2029 Rp 30.000.000 2030 Rp 30.000.000
5	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Terlaksananya pameran produk-produk unggulan pertanian di Kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2026 Rp 50.000.000 2027 Rp 50.000.000 2028 Rp 50.700.000 2029 Rp 51.600.000 2030 Rp 51.700.000

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku usaha mikro serta penumbuhan wirausaha untuk produk unggulan hasil pertanian	<p>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</p>	<p>2026 Rp 70.000.000 2027 Rp 465.000.000 2028 Rp 470.000.000 2029 Rp 485.000.000 2030 Rp 485.000.000</p>

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Dinkopdag mengampu 5 program prioritas antara lain

1. Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional

Program Rehabilitasi & Penataan Pasar Tradisional ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp1.936.000.000 hingga Rp2.002.613.834 pada tahun 2030

2. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif

Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Pasar untuk Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif di kuliner malam pasar Temanggung yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas publik untuk menunjang kegiatan kuliner

tersebut. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp200.000.000 hingga Rp150.000.000 pada tahun 2030

3. Revitalisasi pasar Kliwon

Program Revitalisasi pasar Kliwon ini bertujuan untuk menyediakan sarana distribusi perdagangan yang layak di pasar kliwon Temanggung yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp300.000.000 hingga Rp250.000.000 pada tahun 2030

4. Penyediaan dan Distribusi Pupuk

Program Penyediaan dan Distribusi Pupuk ini bertujuan untuk memastikan tersalurkannya pupuk subsidi dengan tepat sasaran, waktu, mutu dan ukuran dengan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program pada tahun pertama ini sebesar Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000 pada tahun 2030

5. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian.

Program prioritas Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu

- Terlaksananya pameran produk-produk unggulan pertanian di Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi Pelaku Usaha untuk mengikuti/mengunjungi Pameran berskala Ekspor melalui kegiatan Trade Expo Indonesia Sebagai upaya promosi pameran dagang dari Produk pertanian komoditas kopi, tembakau, makanan olahan singkong/Talas dan produk Makanan olahan lainnya. Pameran ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran tahun pertama ini sebesar Rp50.000.000 hingga Rp51.000.000 pada tahun 2030.
- Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku usaha mikro serta penumbuhan wirausaha untuk produk unggulan hasil pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bagi pelaku usaha mikro serta kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan komoditas kopi, tembakau, makanan olahan singkong/Talas dan produk Makanan olahan lainnya. Kegiatan ini membutuhkan alokasi anggaran pada tahun pertama ini sebesar Rp70.000.000 hingga Rp485.000.000 pada tahun 2030.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Terlaksana nya pemberdayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas provinsi yaitu Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM dengan outcome terlaksana nya pemberdayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan melakukan pendampingan bagi usaha mikro dalam hal pengembangan kemitraan, packaging, pemasaran dan digitalisasi.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing Desa/Kelurahan	<p>Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotann dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</p> <p>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan pinjam Koperasi yang Wikayah Keanggotannya dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi</p> <p>Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotannya Daerah Kab/Kota</p>	

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan outcome terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing Desa/Kelurahan. Program tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotann dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan pinjam Koperasi yang Wikayah Keanggotannya dalam Daerah Kab/Kota. Kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi. Sedangkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi bertujuan memberikan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi serta meningkatkan proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Dinkopdag

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.0.00.03.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan									
2.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	21,07	20,05	21	20,98	20,96	20,94	20,93	
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,73	3,15	3,28	3,41	3,49	3,61	
4.	Disparitas Harga	%	1,65	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,01	1,83	1,88	1,89	1,93	2,01	2,03	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa IKU Dinkopdag ada 4 indikator yaitu Rasio PDRB Sektor Perdagangan, Disparitas harga, Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB dan Rasio Kewirausahaan Daerah. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating dan ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Semua indikator Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinkopdag dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor. 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintahan, program Dinkopdag yang mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Penanggulangan kemiskinan								
a.	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	1.738.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	1. Pembangunan Gedung UMKM di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Pringsurat di tahun 2026 hasil Musrenbang 2. Pelaksanaan Gelar Produk UMKM di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung
2.	Pertumbuhan Ekonomi								
a.	Pengendalian Inflasi	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	1. Pemantauan harian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Daerah 2. Melaporkan hasil pemantauan di pasar pantauan yang sudah ditetapkan Kemendag melalui SP2KP 3. Melaporkan hasil pemantauan di 6 pasar daerah melalui website Pemkab.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN	
				2026	2027	2028	2029	2030		
	b.	Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.017.500	25.365.243	475.842.110	475.860.199	1. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi baik itu KSP/USP/KSPPS/USPPS 2. Terbentuknya koperasi Desa/Kelurahan merah putih di kabupaten Temanggung
			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	50.035.000	50.730.487	501.684.220	501.720.399	1. Sosialisasi peraturan dan pelaporan koperasi 2. Pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian (manajemen risiko, manajemen asset, manajemen organisasi/kelembagaan, manajemen permodalan) 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas nasional yaitu Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Pengendalian Inflasi; dan Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program Strategis Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan didukung dengan pembangunan gedung UMKM di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Pringsurat serta pelaksanaan Gelar Produk UMKM di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung. Program Strategis Nasional dalam Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan :

1. Pemantauan harian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Daerah
2. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi baik itu KSP/USP/KSPPS/USPPS
4. Sosialisasi peraturan dan pelaporan koperasi

5. Pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian
6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan pengelolaan manajemen perkoperasian.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinkopdag

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	13,83%	14,13%	14,38%	14,88%	15,18%	15,48%	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%	1,1%	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0,04%	0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	
4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa Dinkopdag memiliki 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha, Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Untuk

indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Dinkopdag beririsan dengan DPMPTSP. Data Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan di dapatkan dari DPMPTSP sedangkan data Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten bersumber dari Dinkopdag.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) serta Perdagangan ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, MM
NIP. 196603171989031009

RTP STRATEGIS DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Risiko Kebijakan:	Penetapan APBD yang kurang mendukung kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	RSO.26.30.04.20	9	Kegiatan Sektor perdagangan dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, produksi sampai kepada promosi, namun kebijakan anggaran melalui APBD belum memadai.	Kegiatan sektor perdagangan tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah	Mengusulkan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			Risiko Kepatuhan:	Proses Perijinan sektor perdagangan yang tidak dipatuhi	RSO.26.30.04.20	6	Perijinan usaha sebagian besar menggunakan sistem OSS dan menggunakan sistem Selfdeclare pernyataan mandiri dan ijin bisa terbit otomatis	Perijinan berusaha tidak sesuai dengan kegiatan operasionalnya	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Legal:	Adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan prundang-undangan	RSO.26.30.04.20	6	Usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Perijinan yang dimiliki	Pelaku Usaha Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan dan penyuluhan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko	Terjadinya								
			Risiko Fraud:	Terjadinya gratifikasi, suap atau pungli pada proses pengajuan ijin usaha	RSO.26.30.04.20	6	Pada saat proses perijinan ada yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pelaku usaha berusaha mencoba melakukan suap, gratifikasi atau petugas meminta pungli	biaya yang dikeluarkan membebani pelaku usaha	Pembinaan pegawai dan Penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perijinan yang transparan, mudah dan cepat	RSO.26.30.04.20	4	petugas tidak taat aturan, dan pelaku usaha melakukan segala upaya untuk mempermudah terbitnya perijinan	Pelaku usaha tidak percaya kepada integritas dari petugas Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk pengendalian perijinan dan penyuluhan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Adanya perselisihan antara para pihak yang bermitra	Sistem perdagangan tidak berjalan efektif	Melakukan mediasi kepada pelaku usaha yang bermitra	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
1	- Meningkatkan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Risiko Kebijakan:	pengelolaan koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip koperasi dan peraturan perkoperasian	RSO.26.17.04.20	16	banyak koperasi yang kurang update peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi yang kurang optimal	melaksanakan sosialisasi peraturan yang terbaru tentang perkoperasian	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Kepatuhan:	pengelolaan koperasi yang tidak patuh pada peraturan perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	pelanggaran terhadap peraturan perkoperasian yang berlaku	Kerugian finansial ,dan hukum	melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan perkoperasian yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Legal:	adanya koperasi yang belum melengkapi perijinan	RSO.26.17.04.20	9	1. Anggota koperasi akan mengambil simpanan/tabungan dikoperasi tidak bisa 2. Kurangnya komunikasi dari koperasi kepada anggotanya	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi serta pemberitahuan pada masyarakat umum bahwa ada koperasi didaerahnya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko	adanya laporan								
			Risiko Fraud:	adanya laporan keuangan yg disajikan oleh koperasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	RSO.26.17.04.20	9	1. Penyajian laporan keuangan koperasi yang tidak sesuai dengan fakta 2. Memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri	1. Merusak kerjasama antar pengurus dan pengawas koperasi 2. Mengancam keberlangsungan koperasi	Mengingatkan koperasi agar dalam pengelolaan usaha koperasi sesuai peraturan, pendampingan dan pembinaan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Reputasi:	hasil penilaian kesehatan koperasi yang tidak sesuai dengan kondisi real sebenarnya koperasi karena laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak riil	RSO.26.17.04.20	12	1. Kurangnya transparansi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi 2. Mengalami permasalahan dengan aparat penegak hukum	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaporan keuangan perkoperasian yg sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Kemitraan:	Adanya perbedaan pemahaman SDM tentang Perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	pembinaan dan pengawasan kurang optimal	melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan kesehatan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
2	- Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Daerah	Rasio Kewirausahaan daerah	Risiko Kebijakan:	Wirausaha tidak mengaplikasikan atau mengimplementasi ilmu pelatihan dalam pengembangan usahanya	RSO.26.17.04.20	12	Rendahnya komitmen wirausaha untuk berkembang atau kesulitan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan	Usaha tidak mengalami perkembangan signifikan, sehingga tujuan pelatihan tidak tercapai dan anggaran pelatihan menjadi tidak efektif	1. Pendampingan pasca pelatihan secara berkala 2. Diskusi di grup sosial media	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Kepatuhan:	Produk pangan dari wirausaha lokal tidak memiliki izin edar PIRT atau tidak memperpanjang izin edarnya								
			Risiko Kepatuhan:	Produk pangan dari wirausaha lokal tidak memiliki izin edar PIRT atau tidak memperpanjang izin edarnya	RSO.26.17.04.20	9	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Produk wirausaha tidak memenuhi standar administratif untuk kerja sama dengan toko modern sehingga pertumbuhan usaha terhambat	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa izin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Legal:	Wirausaha menggunakan merek dagang atau desain produk yang mirip atau menyerupai milik pihak lain, sehingga berpotensi digugat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual	RSO.26.17.04.20	6	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perlindungan hukum atas merek, desain, atau hak cipta	Wirausaha dapat digugat secara perdata atau dilaporkan secara pidana oleh pemilik hak atas merek atau desain, yang berujung pada penghentian usaha, denda, atau penarikan produk dari pasar	Memberikan edukasi tentang risiko hukum penggunaan merek atau desain yang tidak orisinal baik melalui sosial media maupun saat sesi konsultasi wirausaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Fraud:	Pembangunan atau penyediaan tempat promosi yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan	RSO.26.17.04.20	4	Pengawasan di lokasi pekerjaan yang tidak maksimal	Bangunan menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi secara optimal	Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa secara rutin	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Risiko Reputasi:	Produk dari pelaku usaha dengan klaim palsu	RSO.26.17.04.20	4	Klaim berlebihan tanpa bukti untuk menarik pelanggan	Merusak reputasi dari pelaku usaha itu sendiri dan dinas dianggap lalai dalam membina dan mengawasi peredaran produk	Memberikan edukasi mengenai etika pemasaran dan regulasi label produk	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Kemitraan:	Kemitraan gagal terjalin karena produk wirausaha tidak memenuhi syarat ijin edar								
			Risiko Kemitraan:	Kemitraan gagal terjalin karena produk wirausaha tidak memenuhi syarat ijin edar	RSO.26.17.04.20	6	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Tidak terlaksananya kolaborasi yang dirancang untuk mendukung peningkatan wirausaha serta tidak mencapai output yang direncanakan	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
3	- Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Disparitas harga	Risiko Kebijakan:	Penetapan APBD yang kurang mendukung kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	RSO.26.30.04.20	9	Kegiatan Sektor perdagangan dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, produksi sampai kepada promosi, namun kebijakan anggaran melalui APBD belum memadai.	Kegiatan sektor perdagangan tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah	Mengusulkan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan dengan dukungan anggaran yang memadai	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Kepatuhan:	Proses Perijinan sektor perdagangan yang tidak dipatuhi	RSO.26.30.04.20	6	Perijinan usaha sebagian besar menggunakan sistem OSS dan menggunakan sistem Selfdeclare pernyataan mandiri dan ijin bisa terbit otomatis	Sistem OSS dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan mengisi data yang tidak sesuai agar bisa terbit ijinnya, tetapi dalam operasionalnya tidak sesuai dengan KBLI yang diajukan	Mengkoordinasikan dengan Stakeholder terkait	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Legal:	Adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan prundang-undangan								
			Risiko Legal:	Adanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan prundang-undangan	RSO.26.30.04.20	6	Usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Perijinan yang dimiliki	Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan	Penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Fraud:	Terjadinya gratifikasi, suap atau pungli pada proses pengajuan ijin usaha	RSO.26.30.04.20	6	Pada saat proses perijinan ada yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga pelaku usaha berusaha mencoba melakukan suap, gratifikasi atau petugas meminta pungli	biaya yang dikeluarkan membebani pelaku usaha	Melakukan pembinaan kepada Pegawai Dinas dan penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perijinan yang transparan, mudah dan cepat	RSO.26.30.04.20	4	petugas tidak taat aturan, dan pelaku usaha melakukan segala upaya untuk mempermudah terbitnya perijinan	Pelaku usaha tidak percaya kepada integritas dari petugas Perangkat Daerah	Melakukan pembinaan kepada Pegawai Dinas dan penyuluhan kepada Pelaku usaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
			Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Adanya perselisihan antara para pihak yang bermitra	Sistem perdagangan tidak berjalan efektif	Melakukan mediasi kepada para pihak yang bermitra	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	Perdagangan
4	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Risiko Kebijakan:	Kurang optimalnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih	RSO.26.99.04.20	16	Adanya kebijakan inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Koperasi bubar/rugi/ tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat	Mengajukan tambahan anggaran untuk fasilitasi pelatihan koperasi desa/kelurahan merah putih	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Kepatuhan:	Kurang optimalnya upaya penertiban terhadap pedagang pasar pagi di depan pasar baru Temanggung	RSO.26.99.04.20	9	Kurangnya kepatuhan pedagang pasar pagi di Pasar Kliwon Temanggung terhadap jam operasional yang berlaku sesuai Perda No 5 Pasal.....Tentang	Lalu lintas didepan pasar kliwon utara dan selatan dan pasar baru tidak tertib menyebabkan kemacetan	Melakukan sidak dan mengingatkan pedagang dengan pengeras suara ketika waktu pasar pagi telah usai	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Risiko Legal:	Pemanggilan pejabat terkait oleh APH untuk memberikan informasi adanya kredit macet oleh koperasi	RSO.26.99.04.20	6	Adanya pinjaman macet oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada koperasi	Terjadi Kerugian Negara dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tsb	Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Reputasi:	Kurang dikenalnya UMKM Centre sebagai tempat promosi dan pusat oleh-oleh produk UMKM Temanggung	RSO.26.99.04.20	9	kurang optimalnya pelayanan di UMKM Centre baik dalam manajemen pengelolaan ataupun dalam pengelolaan jam operasional	Produk UMKM Temanggung kurang mendapatkan pelayanan promosi dan pemasaran secara luas	Melakukan promosi dengan media sosial untuk meningkatkan pengunjung UMKM center	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Kemitraan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
		Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Risiko Kebijakan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
			Risiko Kepatuhan:	Hasil rewiuw AKIP tidak ditindaklanjuti	RSO.26.99.04.20	6	Kurangnya tanggungjawab pegawai akan laporan akip dan lemahnya monitoring dari APIP	Nilai AKIP rendah	Menindaklanjuti hasil rewiuw AKIP dan perbaikan laporan untuk meningkatkan nilai AKIP	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Legal:	-	-	0	-	-	-	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Fraud:	Adanya penyimpangan dalam laporan AKIP Dinas	RSO.26.99.04.20	6	SDM yang kurang kompeten dan adanya penyimpangan dalam laporan SPJ	Kerugian negara dan	Evaluasi laporan secara bulanan triwulanan dan semesteran	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	SEKRETARIAT
			Risiko Reputasi:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
			Risiko Kemitraan:	-	-	0	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT

RTP OPERASIONAL DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan													
		- Meningkatkan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi primer	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	Risiko Kebijakan:	Pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilakukan secara optimal	RSO.26.17.04.20	12	banyak koperasi yang kurang update peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi yang kurang optimal	melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru tentang perkoperasian	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kepatuhan:	Pengelolaan usaha koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	RSO.26.17.04.20	9	pelanggaran terhadap peraturan perkoperasian yang berlaku	Kerugian finansial, dan hukum	melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perkoperasian yang berlaku	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Koperasi yang tidak memenuhi perijinan yang harus dimiliki oleh koperasi	RSO.26.17.04.20	9	1. Anggota koperasi akan mengambil simpanan/tabungan dikoperasi tidak bisa 2. Kurangnya komunikasi dari koperasi kepada anggotanya	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Fraud: Penyajian laporan keuangan yg disajikan oleh koperasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	RSO.26.17.04.20	9	1. Penyajian laporan keuangan koperasi yang tidak sesuai dengan fakta 2. Memanfaatkan kesempatan untuk mnguntungkan diri sendiri	1. Merusak kerjasama antar pengurus dan pengawas koperasi 2. Mengancam keberlangsungan koperasi	Mengingatn koperasi agar dalam pengelolaan sesuai peraturan, pendampingan dan pembonaan koperasi	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Reputasi: hasil penilaian kesehatan koperasi yang tidak sesuai dengan kondisi real sebenarnya koperasi karena laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak riil	RSO.26.17.04.20	12	1. Kurangnya transparansi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi 2. Mengalami permasalahan dengan aparat penegak hukum	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi	memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaporan perkoperasian yg sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan pembinaan koperasi dengan Dekopin dan Stake holder terkait perkoperasian	pembinaan dan pengawasan kurang optimal	melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi tentang perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	Risiko Kebijakan: Seluruh SDM perkoperasian baik dari pengurus, pengawas, pengelola dan anggota kurang memahami perkoperasian	RSO.26.17.04.20	16	kurangnya pemerataan SDM Koperasi yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan	pengelolaan koperasi yang kurang optimal disebabkan belum mengikuti pelatihan tentang perkoperasian	Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan pengelola serta anggota koperasi	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Koperasi tidak patuh melaporkan laporan triwulanan	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan SDM pengelola, pengurus dan pengawas koperasi tentang peraturan perkoperasian	pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berbagai macam yang diperlukan untuk peningkatan pemahaman bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Pengurus, pengawas dan pengelola belum memiliki kompetensi dalam mengelola usaha koperasi	RSO.26.17.04.20	9	kurangnya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus, pengawas, pengelola (manajer) koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha koperasi	SDM Koperasi yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi tidak akan pernah dipilih menjadi pengurus, pengelola maupun pengawas	Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen pengelolaan koperasi baik itu manajemen kelembagaan, manajemen tata kelola, manajemen permodalan, dan manajemen risiko	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Fraud:	Pemahaman pengetahuan perkoperasian kurang merata baik itu pengurus, pengawas dan pengelola maupun anggota koperasi	RSO.26.17.04.20	9	Kurangnya pengelola dan pengurus serta pengawas koperasi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota koperasi	Timbul kecemburuan antar pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dalam memperoleh haknya mengikuti pendidikan dan pelatihan	Memberikan kesempatan bagi koperasi dan anggota koperasi yang belum mengikuti pendidikan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Reputasi:	Pengelolaan koperasi kurang dapat bersaing dengan koperasi lain	RSO.26.17.04.20	9	Kemampuan koperasi dalam bersaing dengan koperasi yang lebih maju masih kurang	Koperasi kurang diketahui dan dikenal oleh masyarakat umum dan koperasi lainnya	Memberikan pemahaman dan pelatihan perkoperasian agar koperasi lebih mampu berkembang dan bersaing dengan koperasi yang lebih maju	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan:	Pengelolaan usaha koperasi kurang berkembang	RSO.26.17.04.20	12	Kurangnya kerjasama antar koperasi	1. Pengembangan usaha koperasi kurang optimal 2. Pendapatan koperasi stagnan	1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan antara koperasi dengan mitra-mitra koperasi baik itu dengan pelaku UMKM maupun dengan lembaga non perbankan dan stake holder terkait 2. Kerjasama dengan Dekopin dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
		- Meningkatkan Jumlah Wirausaha di Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya pengetahuan wirausaha di kabupaten temanggung	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Risiko Kebijakan:	Adanya pengurangan/penghapusan anggaran	RSO.26.17.04.20	16	Pengurangan anggaran karena adanya kebijakan keuangan daerah	1. Pelaksanaan pendampingan menjadi tidak optimal 2. Pelatihan tidak dapat terlaksana	Mengajukan usulan tambahan anggaran	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Pelaku usaha tidak memperpanjang ijin edarnya	RSO.26.17.04.20	9	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Produk wirausaha tidak memenuhi standar administratif untuk kerja sama dengan toko modern sehingga pertumbuhan usaha terhambat	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Legal:	Pelaku usaha menggunakan merek dagang atau desain produk yang mirip atau menyerupai milik pihak lain, sehingga berpotensi digugat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual	RSO.26.17.04.20	6	Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perlindungan hukum atas merek, desain, atau hak cipta	Wirausaha dapat digugat secara perdata atau dilaporkan secara pidana oleh pemilik hak atas merek atau desain, yang berujung pada penghentian usaha, denda, atau penarikan produk dari pasar	Memberikan edukasi tentang risiko hukum penggunaan merek atau desain yang tidak orisinal baik melalui sosial media maupun saat sesi konsultasi wirausaha	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Fraud:	Penyedia/kontraktor tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB)	RSO.26.17.04.20	6	Pengawasan di lokasi pekerjaan yang tidak maksimal	Bangunan menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi secara optimal	Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa secara rutin	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Reputasi:	Produk dari pelaku usaha dengan klaim palsu	RSO.26.17.04.20	6	Klaim berlebihan tanpa bukti untuk menarik pelanggan	Merusak reputasi dari pelaku usaha itu sendiri dan dinas dianggap lalai dalam membina dan mengawasi peredaran produk	Memberikan edukasi mengenai etika pemasaran dan regulasi label produk	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
						Risiko Kemitraan:	Kemitraan gagal terjalin karena produk wirausaha tidak memenuhi syarat ijin edar	RSO.26.17.04.20	6	Wirausaha tidak mengurus izin PIRT karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas produk atau merasa prosesnya rumit dan tidak mendesak	Tidak terlaksananya kolaborasi yang dirancang untuk mendukung peningkatan wirausaha serta tidak mencapai output yang direncanakan	1. Sosialisasi intensif tentang manfaat dan konsekuensi hukum produk tanpa izin 2. Mengingatkan pelaku usaha secara berkala untuk memperhatikan masa ijin edar produknya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG KOPERASI UKM
		- Meningkatkan Nilai Usaha Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pasar Daerah	1.Persentase Pasar Daerah Kondisi Baik/Cukup Baik 2. Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital 3. Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi	Risiko Kebijakan:	Adanya kebijakan refokusing anggaran untuk pemeliharaan sarpras Pasar Daerah	RSO.26.30.04.20	12	pengurangan anggaran karena adanya kebijakan keuangan daerah	Tidak tertanganinya pemeliharaan Pasar secara optimal	Mengajukan usulan tambahan anggaran	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan: Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarpras Pasar Daerah tidak sesuai dengan timeline dalam Kerangka Acuan Kerja	RSO.26.30.04.20	9	pedagang berdagang tidak sesuai dengan zona peruntukan berdagang	area prasarana umum terlihat kumuh dan tidak tertib dengan adanya pedagang	1. sosialisasi kepada pedagang untuk menggunakan zona berdagang 2. penertiban pedagang secara berkala	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal: -	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud: Penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan sarpras Pasar Daerah sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB)	RSO.26.30.04.20	6	pengawasan kegiatan pemeliharaan Pasar Daerah yang tidak optimal	ketidaksesuaian antara perencanaan dalam spesifikasi teknis dan RAB dengan kenyataan di lapangan	melakukan koordinasi lintas sektor untuk monitoring bersama terhadap pemeliharaan Pasar Daerah	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi: Ketidakpercayaan pedagang pasar terhadap kinerja Perangkat Daerah	RSO.26.30.04.20	9	Hasil pekerjaan pemeliharaan Pasar Daerah dan penertiban pedagang pasar tidak sesuai harapan masyarakat	menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan OPD	melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan: Terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pihak-pihak terkait	RSO.26.30.04.20	4	kurangnya komunikasi antara pihak yang terlibat pada kegiatan pemeliharaan pasar dan penertiban pedagang	Kegiatan pemeliharaan pasar dan penertiban pedagang tidak optimal dan tepat sasaran	menjalin hubungan yang kolaboratif antara pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase Ketersediaan Informasi Harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Risiko Kebijakan:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Waktu inputing harga bapakting melebihi batas waktu yang ditentukan	RSO.26.30.04.20	4	Petugas input harga dalam sp2kp tidak sesuai waktu yang ditetapkan	informasi harga tidak update	dilakukan monitoring secara rutin	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadi ketidakpercayaan pada Pemerintah ketika harga bapakting naik namun pemerintah tidak melaksanakan upaya stabilisasi harga	RSO.26.30.04.20	6	Harga tidak upto date	kepercayaan masyarakat menurun	Monitoring secara rutin	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadi hubungan tidak harmonis antara petugas pantau dan pedagang obyek pantau	RSO.26.30.04.20	4	Sampel sebagai mitra tidak memberikan data yang sesuai	Data Tidak Upto date	Melakukan komunikasi dan penyuluhan kepada pedagang sebagai sampel	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Program Pengembangan Ekspor		Nilai Ekspor	Risiko Kebijakan:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Pelaku usaha yang sudah diusulkan atau dikurasi tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan	RSO.26.30.04.20	2	Tidak semua eksportir rutin melaporkan transaksi ekspor	Data tidak Uptodate	Melakukan komunikasi dan pendekatan kepada eksportir dan mencari data melalui SKA Semarang	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Legal:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadinya resiko kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses kurasi calon peserta kegiatan	RSO.26.30.04.20	2	Data nilai ekspor tidak Upto date	Kinerja Ekspor tidak terukur	Melakukan komunikasi dan pendekatan kepada eksportir dan mencari data melalui SKA Semarang	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadinya Pemutusan kemitraan	RSO.26.30.04.20	6	Terjadinya ketidak sepakatan antara pihak yang bermitra	Nilai Ekspor menurun	membantu alternatif kemitraan yang baru	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	Risiko Kebijakan:	Kegiatan pelayanan tera/tera ulang belum bisa dilaksanakan kepada wajib tera	RSO.26.30.04.20	9	Kurangnya sosialisasi kepada wajib tera	Tidak dapat melaksanakan pelayanan menyeluruh kepada pemilik UTTP	Melakukan sosialisasi kepada wajib tera	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kepatuhan:	Tidak terlayannya semua pemilik UTTP	RSO.26.30.04.20	9	Tidak adanya anggaran untuk kegiatan sosialisasi	Masih banyak pemilik UTTP yang belum melaksanakan tera/tera ulang	Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (wajib tera)	Kepala DINKOPD AG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO		Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Risiko Legal:	Terjadinya kecurangan pada UTTP nya	RSO.26.30.04.20	9	Belum bisa terlayannya pelayanan tera/tera ulang	Adanya potensi kecurangan di UTTP nya	Melakukan pengawasan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Fraud:	-	-	0	-	-	-	-	-	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Reputasi:	Terjadi ketidaksesuaian UTTP karena tidak dilaksanakan tera/tera ulang	RSO.26.30.04.20	6	Tidak adanya anggaran untuk pelayanan menyeluruh kepada wajib tera	Perlunya pelayanan menyeluruh kepada semua pemilik UTTP/wajib tera	Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN
						Risiko Kemitraan:	Terjadi ketidakharmonian pemilik UTTP dan Konsumen	RSO.26.30.04.20	6	Pedagang/pemilik UTTP merasa tidak nyaman karena belum adanya tanda tera sah di UTTP nya	Perlunya pelayanan menyeluruh kepada semua pemilik UTTP/wajib tera	Menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang terkait dengan kegiatan	Kepala DINKOPDAG	Januari - Desember	BIDANG PERDAGANGAN